



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 227/PID.B/2013/PN.BTM.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

PENGADILAN NEGERI BATAM, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa, dalam tingkat pertama, bersidang di gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Engku Putri Batam Center - Kota Batam, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara dari Terdakwa :

Nama lengkap : **HUTAN Als ASENG;**
Tempat Lahir : Sei Apit (Riau);
Umur / Tgl.lahir : 41 Tahun / 23 September 1971;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kavling Lama Perum Puri Brata
Indah blok K No. 04 Kec. Sagulung
Kota Batam;
Agama : Budha;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SD;

Terdakwa dalam menghadapi perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya yakni Syahril, SH dan Zakis Syamsil Bahya, SH berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 26 Maret 2013;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik tanggal 24 Januari 2013, No.SP.Han/11/I/2013/Reskrim, sejak tanggal 24 Januari 2013 s/d tanggal 12 Februari 2013;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Batam tanggal 11 Februari 2013 No. : 76/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

E.3/Ep. 1/02/2013, sejak tanggal 13 Februari 2013 s/d tanggal 24 Maret 2013;

3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Batam tanggal 22 Maret 2013 No. 31/ Pen.Pid/2013/ PN.BTM, sejak tanggal 25 Maret 2013 s/d tanggal 23 April 2013;

4. Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 23 April 2013 Nomor : Print-1171/N.10.11/Epp.2/04/2013, sejak tanggal 23 April 2013 s/d tanggal 12 Mei 2013;

5. Perpanjangan oleh Hakim pada Pengadilan Negeri Batam tanggal 01 Mei 2013 No. 227/Pid.Pid/2013/ PN.BTM sejak tanggal 01 Mei 2013 s/d tanggal 31 Mei 2013;

6. Penahanan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Batam tanggal 27 Mei 2013 No. 227/Pid.Pid/2013/ PN.BTM sejak tanggal 01 Juni 2013 s/d tanggal 29 Juli 2013;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor: 227/ PID.B/2013/PN.BTM. tanggal 01 Mei 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana yang bersangkutan ;

2. Penetapan Ketua Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Batam Nomor: 227/PID.B/2013/PN.BTM. tanggal 02 Mei 2013, tentang Penentuan Hari Sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana yang bersangkutan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berkas Perkara Pidana Nomor: 227/PID.B/2013/PN.BTM. atas

nama Terdakwa: **HUTAN Als ASENS;**

Setelah mendengar :

1. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan di muka persidangan ;
2. Pendapat dari Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan di muka persidangan ;
3. Saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah di muka persidangan ;
4. Keterangan Terdakwa yang didengar keterangannya di muka persidangan;
5. Tuntutan Pidana/Requisitoir dari Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan di muka persidangan yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan terdakwa **HUTAN Als ASENS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak Pidana **"tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan pada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu"** melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair penuntut umum;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HUTAN Als ASENS** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
- Menyatakan barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp. 1.341.000 (satu juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit handphone Blackberry 8520 warna putih;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung model GT-E108;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

6. Pledoi dari Penasihat Hukum terdakwa yang telah dibacakan di muka persidangan yang isinya pada pokoknya meminta keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dengan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM- 015/Kambtibum/Batam/04/2013, tanggal 23 April 2013, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, yang memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing bernama: (1). BAHARUDDIN, (2). BERLIN SUBAKTI, (3). Saksi A De Charge ALFIANDI, telah menerangkan dengan dibawah sumpah sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan, telah didengar pula keterangan-keterangan Terdakwa sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti dalam perkara ini berupa :

- Uang tunai sebesar Rp. 1.341.000 (satu juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone Blackberry 8520 warna putih;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung model GT-E108;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidiaritas yakni Dakwaan Primair melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Subsidiar melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP karena dakwaan disusun secara Subsidiaritas maka kami akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu **Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP**, dimana unsur-unsur pokoknya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian atau;
3. Dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa dari seluruh apa yang telah dipertimbangkan secara seksama di atas, maka jelaslah bahwa apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini telah memenuhi seluruh unsur dakwaan Primair pasal yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum melanggar **Pasal 303 ayat**

(1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa mengingat unsur sifat melawan hukum tersebut mutlak harus ada pada setiap tindak pidana, maka persoalannya sekarang adalah apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini mengandung unsur sifat melawan hukum, dan apakah Terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum pidana atas perbuatannya tersebut, atau dengan perkataan lain apakah terdapat alasan-alasan pembeda maupun alasan-alasan pemaaf di dalam diri Terdakwa dalam perkara ini ;

----**Menimbang,** bahwa kecuali itu, setelah Majelis Hakim memperhatikan selama dalam persidangan, ternyata tidak melihat adanya hal-hal atau keadaan-keadaan yang menyebabkan Terdakwa menderita penyakit atau bersifat abnormal, bahkan Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum, sehingga dengan demikian memperkuat pendapat dan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, dan mampu pula bertanggung jawab menurut hukum pidana, karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan kesalahan Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan perjudian;
- Perbuatan mereka terdakwa meresahkan masyarakat;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka pidana yang telah dijatuhkan tersebut dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan patut dijatuhi pidana, maka kepadanya juga dibebankan untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya seperti akan disebutkan dalam amar/dictum putusan ini ;

Memperhatikan : Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dan Ketentuan-Ketentuan Hukum lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa HUTAN Als ASENS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PERJUDIAN**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa HUTAN Als ASENS** tersebut dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
⇒ Uang tunai sebesar Rp. 1.341.000 (satu juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- ⇒ 1 (satu) unit handphone Blackberry 8520 warna putih;
- ⇒ 1 (satu) unit handphone merk Samsung model GT-E108;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam pada **hari SELASA, tanggal 02 JULI 2013**, oleh kami: **JACK JOHANIS OCTAVIANUS, SH.MH** selaku Hakim Ketua Majelis, **THOMAS TARIGAN, SH.MH.** dan **CAHYONO, SH.MH**, selaku Hakim-Hakim anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan di depan persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **IBNU FAUZI, SH** Panitera Pengganti dihadiri **RIZKY RAHMATULLAH, SH** selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam dan di hadapan Terdakwa tersebut dan Penasihat Hukum terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

THOMAS TARIGAN, SH.MH

JACK JOHANIS OCTAVIANUS, SH.MH

CAHYONO, SH.MH

Panitera Pengganti,

IBNU FAUZI, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)